



PUTUSAN

Nomor 2321/Pdt.G/2024/PAJT

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA JAKARTA TIMUR

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Pengesahan Perkawinan / Itsbat Nikah antara :

HJ. HAIRONIH BINTI H. MERAN, NIK 3175065506540011, Tempat, Tgl, Lahir Bekasi, 15 Juni 1954, umur 69 tahun, agama islam, pendidikan SLTA, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Jl. xxxx xxxxxx RT.003 RW.006 Kelurahan Pulo gebang kecamatan xxxxxx, Kota Jakarta Timur. Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON I;

H. MURSANIH BIN H. MERAN, NIK 3175062107560009, Tempat, Tgl lahir Bekasi, 21 Juli 1956, umur 67 tahun, agama islam, pendidikan SLTP, Jenis Kelamin: Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jl. rawa Kuning No.65, RT.002 RW.007 Kelurahan xxxx xxxxxx Kecamatan xxxxxx kota Jakarta Timur. Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON II;

MUH. ALI BIN H. MERAN, NIK 3175061812570003, Tempat, Tgl, Lahir: Jakarta, 18 Desember 1957, umur 66 tahun, agama islam, pendidikan SD, Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jl. xxxx xxxxxx RT.006 RW.006 Kelurahan Pulo gebang kecamatan xxxxxx, Kota Jakarta Timur. Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON III;

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan nomor 1456/Pdt.G/2023/PAJT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. MURDINI BIN H. MERAN, NIK 3175060512600002, Tempat, Tgl lahir: Jakarta, 05 Desember 1960, umur 63 tahun, agama islam, Pendidikan SLTP, Jenis Kelamin: Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jl. jalan rawa Kuning No.65, RT.002 RW.007 Kelurahan xxxx xxxxxx Kecamatan xxxxxx kota Jakarta Timur. Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON IV;

HJ. RUMIYATI BINTI H. MERAN, NIK 3175065506540011, Tempat/Tgl lahir Bekasi, 03 Juli 1961 Umur 62 tahun, Jenis kelamin: Perempuan, Agama: Islam, Pendidikan SD Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di xxxx xxxxxx, RT.006 RW.004 kelurahan Pulo gebang Kecamatan xxxxxx Kota Jakarta Timur. Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON V;

MURSALI BIN H. MERAN, NIK 3175061509630013, Tempat/Tgl lahir Jakarta, 15 September 1963, Umur 60 Tahun, Jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat tinggal di xxxx xxxxxx, RT.001 RW.006 Kelurahan Pulo Gadung Kecamatan xxxxxx, Kota Jakarta Timur, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon VI, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdurrahman Saleh Bugis, S.Sy, Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum ASB (Abdurrahman Saleh Bugis & Partners) yang beralamat di Jalan Marunda Baru XIX Blok A 16 No.11 RT.014 RW.003, Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Mei 2024, yang terdaftar dalam regiter surat kuasa pada Pengadilan agama Jakarta Timur nomor 1245/K/7/2024/PAJT tanggal 6 Juli 2024,

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan nomor 1456/Pdt.G/2023/PAJT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut Pemohon I sampai dengan
Pemohon VI disebut sebagai PARA PEMOHON;

Melawan

MURHAKIM BIN H. MERAN, Tempat/Tgl lahir Jakarta, 16 Agustus 1972, umur
51 tahun, agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki,
Pendidikan SLTA, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx,
beralamat di Jalan xxxx xxxxxx RT.001 RW.006
Kelurahan Pulo Gebang, Kecamatan xxxxxx, Kota
Jakarta Timur. Selanjutnya disebut sebagai
TERMOHON.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah meneliti bukti surat dan saksi saksi dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Juli 2024
telah mengajukan perkara Istbat Nikah, yang telah didaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Jakarta Timur dalam register perkara Nomor
2321/Pdt.G/2024/PAJT tanggal 17 Juli 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya
sebagai berikut :

1. Bahwa ayah dan ibu Para Pemohon dan Termohon yang bernama **H. Meran bin Kisan** dan **Hj. Maimunah binti H. Munajeh** telah melangsungkan pernikahan pada tahun 1950 di Wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxx Kota Jakarta Timur, dengan wali nikah ayah kandung ibu Para Pemohon dan Termohon bernama **H. Munajeh** dengan mahar berupa Seperangkat Alat Sholat dengan disaksikan oleh 2 orang saksi yang bernama H. Ateng (telah meninggal dunia) dan H. Sarbini (telah meninggal dunia);
2. Bahwa, pernikahan ayah dan ibu Para Pemohon dan Termohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat berdasarkan Surat Keterangan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxx, Kota Jakarta

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan nomor 1456/Pdt.G/2023/PAJT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur dengan Nomor : B-134/Kua.09.02.3/PW.01/3/2024 Tertanggal 19 Maret 2024;

3. Bahwa sewaktu akan menikah ayah Para Pemohon dan Termohon berstatus Perjaka, sementara ibu Para Pemohon dan Termohon berstatus Perawan;

4. Bahwa, setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan ayah dan ibu Para Pemohon dan Termohon tidak pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut;

5. Bahwa dari perkawinan ayah dan ibu Para Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 9 (Sembilan) orang anak yang bernama:

- **Alm. Muhlar, laki-laki**, (Telah Meninggal Dunia pada tanggal 29 November 1978, berdasarkan Surat Keterangan Pemakaman Nomor : 00133/27/V/2024, Komplek Makam Wakaf RW.03, RW.04, RW.08, tertanggal 27 Mei 2024);
- **Hj. Haironih**, perempuan, Umur 69 tahun;
- **H. Mursanah**, laki-laki, Umur 67 Tahun;
- **Muh Ali**, laki-laki, Umur 66 tahun;
- **H. Murdini**, Laki-laki, Umur 63 tahun;
- **Hj. Rumiati**, Perempuan, Umur 62 tahun;
- **Mursali**, laki-laki, Umur 60 Tahun;
- **Alm. Mursalim**, laki-laki, (Telah Meninggal Dunia pada tanggal 10 Agustus 2020, berdasarkan Akta Kematian Nomor : 3175-KM-14082020-0078, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi xxx xxxxxxxx, Tertanggal 14 Agustus 2020);
- **Murhakim**, laki-laki, Umur 51 Tahun;

6. Bahwa saat ini kedua orangtua Para Pemohon dan Termohon telah meninggal dunia, yakni:

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan nomor 1456/Pdt.G/2023/PAJT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ayah : **Alm. H. Meran Bin Kisan** telah meninggal dunia pada tanggal 02 Agustus 1977 berdasarkan Surat Laporan Kematian Nomor : 271/1.755.133, Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Kelurahan xxxx xxxxxx, Tertanggal 23 Desember 1992;
- Ibu : **Almh. Hj. Maimunah Bin H. Munajeh** telah meninggal dunia pada tanggal 17 April 1990 berdasarkan Surat Laporan Kematian Nomor 1/1.755.2, Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Kelurahan xxxx xxxxxx, Tertanggal 17 April 1990;

7. Bahwa Para Pemohon dan Termohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk mendapatkan kepastian hukum dan untuk pengurusan Harta Peninggalan orangtua Para Pemohon dan Termohon ;

8. Bahwa antara ayah dan ibu Para Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan mahram maupun susuan, maupun halangan perkawinan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama dari agama Islam;

9. Bahwa berdasarkan Pasal 7 Ayat 4 KHI (kompilasi Hukum Islam) yakni :
"Yang Berhak Mengajukan Permohonan Istbat Nikah ialah Suami Atau Isteri, Anak-Anak Mereka, Wali Nikah Dan Pihak Yang Berkepentingan Dengan Perkawinan Itu".

10. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka Para Pemohon dan Termohon akan melaporkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur atas perkara ini kepada KUA Kecamatan xxxxxx, Kota Jakarta Timur untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

11. Bahwa menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan nomor 1456/Pdt.G/2023/PAJT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Timur berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara ayah Para Pemohon dan Termohon (**H. Meran bin Kisan**) dan ibu Para Pemohon dan Termohon (**Hj. Maimunah binti H. Munajeh**) yang dilangsungkan pada tahun 1950 di Wilayah KUA Kecamatan xxxxxx, Kota Jakarta Timur;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon dan Termohon untuk melaporkan putusan ini ke KUA Kecamatan xxxxxx, Kota Jakarta Timur untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap dalam sidang, dan Termohon datang menghadap dalam sidang.

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa atas permohonan para Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon dan Termohon adalah anak dari almarhum H. Meran bin Kisan dengan almarhumah Hj. Maimunah binti H. Munajeh;
2. Bahwa benar pernikahan antara Ayah para Pemohon dengan Ibu Termohon dilaksanakan pada tahun 1948 di wilayah hukum Kecamatan xxxxxx Kota Jakarta Timur;
3. Bahwa benar dari pernikahan almarhum H. Meran bin Kisan dengan almarhumah Hj. Maimunah binti H. Munajeh, telah dikaruniai anak 9 (sembilan) orang yaitu para Pemohon dan Termohon dan 2 (dua) orang sudah meninggal dunia;

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan nomor 1456/Pdt.G/2023/PAJT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar Ayah para Pemohon dan Termohon telah meninggal dunia pada tanggal 2 Agustus 1977 di Jakarta karena sakit, begitu juga dengan Ibu para Pemohon dan Termohon meninggal pada tanggal 17 April 1990 di Jakarta karena sakit;
5. Bahwa benar antara Bapak para Pemohon dan Termohon dengan Ibu para Pemohon dan Termohon sampai meninggal tetap beragama Islam dan tidak pernah melakukan perceraian.
6. Bahwa benar sampai saat ini tidak ada pihak ketiga yang keberatan atau mengganggu-gugat perkawinan kedua orang tua para Pemohon dan Termohon.
7. Bahwa benar perkawinan antara orang tua para Pemohon dan Termohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx Kota Jakarta Timur;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3175065506540011 tanggal 16 Juni 2012 atas nama Pemohon I Hj. Haironih yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi xxx xxxxxxxx, bukti tersebut telah dibubuhi meterai, dinazegelen dan telah diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai(bukti P.1).
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3175062107560009 tanggal 16 Juni 2012 atas nama Pemohon II H. Mursanah yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi xxx xxxxxxxx, bukti tersebut telah dibubuhi meterai, dinazegelen dan telah diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai(bukti P.2).
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3175061812570003 tanggal 18 Desember 2012 atas nama Pemohon III Muh. Ali, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi xxx xxxxxxxx, bukti tersebut telah dibubuhi meterai, dinazegelen dan telah diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai(bukti P.3).
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3175060512600002 tanggal 12 Desember 2012 atas nama Pemohon IV H. Murdinih yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi xxx xxxxxxxx, Jakarta

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan nomor 1456/Pdt.G/2023/PAJT



Timur bukti tersebut telah dibubuhi meterai, dinazegelen dan telah diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai(bukti P.4).

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3175064307610004 tanggal 14 Juni 2012 atas nama Pemohon V Hj. Rumiati yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi xxx xxxxxxx, Jakarta Timur, bukti tersebut telah dibubuhi meterai, dinazegelen dan telah diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai(bukti P.5).

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3175061509630013 tanggal 14 Juni 2012 atas nama Pemohon VI Mursali yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi xxx xxxxxxx, Jakarta Timur, bukti tersebut telah dibubuhi meterai, dinazegelen dan telah diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai(bukti P.6).

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3175061608720007 tanggal 10 Juni 2012 atas nama Termohon Murhakim yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi xxx xxxxxxx, Jakarta Timur, bukti tersebut telah dibubuhi meterai, dinazegelen dan telah diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai(bukti P.7).

8. Fotokopi Surat keterangan nomor tidak tercatat nomor B-134/Kua.09.2.3/PW.01/3/2024 tanggal 1 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx Kota Jakarta Timur, atas nama H. Meran dan Hj. Maimunah bukti tersebut telah dibubuhi meterai, dinazegelen dan telah diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai(bukti P.8).

9. Fotokopi Surat keterangan pemakaman nomor 00133/27/V/2024 tanggal 27 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Pulogebang Kecamatan xxxxxx Kota Jakarta Timur, bukti tersebut telah dibubuhi meterai, dinazegelen dan telah diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai(bukti P.9).

Bahwa selain bukti surat tersebut di atas, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Pertama : **H. Mardini bin H. Kasim.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon dan Termohon hubungan bertetangga dengan mereka sejak kecil.
- Bahwa setahu Saksi ayah para Pemohon dan Termohon sudah meninggal dunia pada tanggal 2 Agustus 1977 dan Ibunya meninggal pada tanggal 17 April 1990 dikelurahan xxxx xxxxxx Kecamatan xxxxxx Kota Jakarta Timur.
- Bahwa antara para Pemohon dan Termohon dengan H. Meran almarhum dengan Hj. Maimunah almarhumah ada hubungan darah yang dapat menimbulkan hubungan saling waris-mewarisi, karena Pemohon dan Termohon adalah anak-anak kandung dari perkawinan almarhum dan almarhumah.
- Bahwa cerita yang Saksi dapatkan dari almarhum H. Meran dengan Hj. Maimunah Almarhumah mereka menikah pada tahun 1948 dikecamatan xxxxxx Kota Jakarta Timur, mereka menikah secara Islam dan dihadiri banyak orang.
- Bahwa pada saat menikah, kedua orang tua para Pemohon dan Termohon, berstatus jejaka, dan perawan.
- Bahwa antara kedua orang tua para Pemohon dan Termohon tidak ada larangan menikah baik karena hubungan nasab, hubungan semenda, maupun hubungan sesusuan.
- Bahwa cerita dari almarhum H. Meran, pada saat ijab qabul dilaksanakan, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung dari almarhumah Hj. Maimunah dan disaksikan dua orang Saksi bernama H. Ateng dan H. Sarbini dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat tunai.
- Bahwa selama pernikahan H. Meran dengan Hj. Maimunah telah dikaruniai anak 9 orang yaitu para Pemohon dan Termohon dan meninggal dunia 2 orang yaitu Muhlar meninggal tahun 1978 dan Mursalim meninggal bulan Agustus 2020.
- Bahwa sampai saat ini tidak ada pihak ketiga yang berkeberatan atau mengganggu-gugat perkawinan antara kedua orang tua para Pemohon dan Termohon sampai ini.

2. Saksi Kedua : **Jatiah binti H. Zakaria**

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan nomor 1456/Pdt.G/2023/PAJT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon dan Termohon hubungan adalah Keponakan para Pemohon.
- Bahwa setahu Saksi ayah para Pemohon dan Termohon sudah meninggal dunia pada tanggal 2 Agustus 1977 dan Ibunya meninggal pada tanggal 17 April 1990 dikelurahan xxxx xxxxxx Kecamatan xxxxxx Kota Jakarta Timur.
- Bahwa antara para Pemohon dan Termohon dengan H. Meran almarhum dengan Hj. Maimunah almarhumah ada hubungan darah yang dapat menimbulkan hubungan saling waris-mewarisi, karena Pemohon dan Termohon adalah anak-anak kandung dari perkawinan almarhum dan almarhumah.
- Bahwa cerita yang Saksi dapatkan dari almarhum H. Meran dengan Hj. Maimunah Almarhumah mereka menikah pada tahun 1948 dikecamatan xxxxxx Kota Jakarta Timur, mereka menikah secara Islam dan dihadiri banyak orang.
- Bahwa pada saat menikah, kedua orang tua para Pemohon dan Termohon, berstatus jejaka, dan perawan.
- Bahwa antara kedua orang tua para Pemohon dan Termohon tidak ada larangan menikah baik karena hubungan nasab, hubungan semenda, maupun hubungan sesusuan.
- Bahwa cerita dari almarhum H. Meran, pada saat ijab qabul dilaksanakan, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung dari almarhumah Hj. Maimunah dan disaksikan dua orang Saksi bernama H. Ateng dan H. Sarbini dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat tunai.
- Bahwa selama pernikahan H. Meran dengan Hj. Maimunah telah dikaruniai anak 9 orang yaitu para Pemohon dan Termohon dan meninggal dunia 2 orang yaitu Muhlar meninggal tahun 1978 dan Mursalim meninggal bulan Agustus 2020.
- Bahwa sampai saat ini tidak ada pihak ketiga yang berkeberatan atau mengganggu-gugat perkawinan antara kedua orang tua para Pemohon dan Termohon sampai ini.

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan nomor 1456/Pdt.G/2023/PAJT



Bahwa selanjutnya para Pemohon dan Termohon menyatakan tidak akan mengajukan tanggapan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini dan harus dianggap telah termuat dalam pertimbangan Majelis secara keseluruhan.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan, kedua orang tua Pemohon telah menikah secara Islam pada tahun 1948 di Kecamatan xxxxxx Kota Jakarta Timur, ijab qabul dilaksanakan dengan wali nikah Ayah kandung almarhumah Hj. Maimunah bernama H. Munajeh, dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat tunai, dan dihadiri dua orang saksi bernama H. Ateng dan H. Sarbini kedua orang tua para Pemohon tidak memiliki Buku Nikah (Kutipan Akta Nikah) karena ternyata perkawinan tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx Kota Jakarta Timur, oleh sebab itu Pemohon mengajukan pengesahan perkawinan ini sebagai alasan hukum untuk keperluan mengurus administrasi seperti yang berhubungan dengan kepentingan waris kedua orang tua para Pemohon dan Termohon serta kepentingan lainnya yang berhubungan dengan peninggalan almarhum dan almarhumah.

Menimbang, bahwa Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan didalam duduk perkara.

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan bukti surat tertanda P.1, sampai dengan P. 9 dan saksi-saksi yang bernama H. Murdini bin H. Kasim dan Jatiah binti H. Zakaria;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh para Pemohon telah dibubuhi materai, dinazegelen dan telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

112k/Pdt/1996 dan pasal 1888 KUH perdata bernilai pembuktian oleh karenanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 samapai dengan P.7 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk para Pemohon merupakan akta autentik sesuai dengan pasal 165 HIR dan pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa para Pemohon tercatat sebagai penduduk di wilayah hukum Pengadilan Agama Jakarta Timur, karena itu permohonan Pemohon secara formal dapat diterima dan para Pemohon dan Termohon mempunyai leghal standing mengajukan perkara a-quo di Pengadilan Agama Jakarta Timur.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 surat keterangan tidak tercatat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Matraman menerangkan bahwa pernikahan kedua orang tua para Pemohon dan Termohon belum dicatatkan sesuai dengan pasal 2 ayat 2 Undang undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinnan;

Menimbang, bahwa bukti P.9 berupa fotocopy Surat keterangan pemakaman, merupakan surat keterangan biasa tentang meninggalnya orang tua para Pemohon dan Termohon kedua orang tua para Pemohon dan Termohon sudah meninggal dunia dikelurahan Pulogebang Kecamatan xxxxxx Kota Jakarta Timur.

Menimbang, bahwa saksi saksi yang diajukan oleh para Pemohon, keduanya orang orang yang mendapatkan cerita (saksi istifadhah) dan mendengar cerita pernikahan tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil para Pemohon dan jawaban Termohon dihubungkan dengan alat-alat bukti tersebut di atas, maka Majelis telah menemukan fakta dalam sidang yang pada pokoknya, bahwa kedua orang tua para Pemohon H. Meran bin Kisan dengan Hj. Maimunah binti H. Munajeh telah menikah secara Islam pada tahun 1948 di Kecamatan xxxxxx Kota Jakarta Timur, ijab qabul dilaksanakan dengan wali nikah ayah kandung Hj. Maimunah bernama H. Munajeh dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat tunai, dan dihadiri dua orang saksi bernama H. Ateng dan H. Sarbini dan sampai meninggal almarhum dan almarhumah tetap beragama Islam;

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan nomor 1456/Pdt.G/2023/PAJT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis berpendapat, perkawinan yang dilakukan oleh kedua orang tua para Pemohon dan Termohon pada tahun 1948 tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan secara Islam, sesuai dengan pasal 2 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur pasal 8, 9, 10 UU No.1 Tahun 1974 Jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Menteri Agama RI nomor 20 tahun 2019 pasal 25 tanggal 30 September 2019 tentang pencatatan pernikahan.

Menimbang, bahwa Majelis hakim sependapat dengan pendapat ahli fiqih yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis seperti tercantum dalam kitab Al-Anwar Juz II halaman 461 yang berbunyi :

ولو قال الرجل فلانة زوجتي ولم يفصل وصدقته المرأة أو المجرى كفى

Artinya : Apabila seorang laki-laki berkata, "Fulanah isteriku" dan ia tidak memerinci, dan isteri atau wali mujbir membenarkan kepada kata-kata laki-laki itu, maka telah dianggap cukup.

Dan dalam kitab l'anatut Tholibin Juz IV halaman 254 yang berbunyi :

وَفِي الدَّعْوَى بِنِكَاحٍ عَلَى امْرَأَةٍ ذَكَرَ صِحَّتَهُ وَشُرُوطَهُ مِنْ نَحْوِ وَلِيِّ وَشَاهِدَيْنِ غُذُولٍ

Artinya: Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnyanya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon agar pernikahan kedua orang tuanya yang bernama H. Meran bin Kisan dengan Hj. Maimunahbinti H. Munajeh untuk disahkan cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon dan Termohon berdomisili diwilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx Kota Jakarta Timur, sesuai dengan Peraturan Menteri Agama RI nomor 20 tahun 2019 pasal 25 tanggal 30 September 2019, maka Majelis Hakim perlu

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan nomor 1456/Pdt.G/2023/PAJT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan kepada para Pemohon dan Termohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx Kota Jakarta Timur.

Menimbang, bahwa perkara Isbath nikah/Pengesahan Perkawinan termasuk perkara dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan **H. Meran bin Kisan** dengan **Hj. Maimunah binti H. Munajeh** yang dilangsungkan pada tahun 1948, di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx, Kota Jakarta Timur.
3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx Kota Jakarta Timur.
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp780 000,00 (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 Masehi, bersamaan dengan tanggal 11 Shafar 1446 Hijriah, oleh kami **Drs. Ifdal, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Mulathifah., M.H.**, dan **Ahmad Bisri., S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui aplikasi elektronik Pengadilan oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim hakim Anggota dan dibantu oleh **Zamzam Lubis., S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon/Kuasa hukumnya dan Termohon.

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan nomor 1456/Pdt.G/2023/PAJT



Ketua Majelis

Drs. Ildal., S.H.,

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Mulathifah., M.H.,

Ahmad Bisri., S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Zamzam Lubis., S.H., M.H.,

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp 100.000,00
3. Biaya panggilan	:	Rp 600.000,00
4. Biaya PNPB	:	Rp 30.000,00
5. Redaksi putusan	:	Rp 10.000,00
6. Meterai	:	Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 780.000,00 (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah).



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)